



PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

Jl. Letnan. Jenderal. S. Parman Kav. Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat

Telp. 021-53661110, Fax : 021-5322312

Delegasi : Fax : 021-53661108, Email : delegasi.pnjakbar@gmail.com

Website : www.pn-jakaratbarat.go.id, Email : pengadilanjakaratbarat@gmail.com

PERIODE 2020

**PELAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
(IPK)
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS 1A KHUSUS**

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia

Nomor 14 Tahun 2017

Tentang Pedoman Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik

Disahkan di Jakarta

Mei 2020

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

DR. SYAHLAN, S.H.,M.H.

NIP.: 19611014 198203 1 003

Ketua Tim Zona Integritas

SETYANTO HERMAWAN, S.H.,M.Hum.

Supervisor Tim Survey

PURWANTO, S.H.

STEERY M. RANTUNG, S.H.,M.H.



LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
KELAS 1A KHUSUS**

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian.....	5
2.2. Populasi Dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	6
2.5. Teknik Analisis Data.....	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	10
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	20
BAB IV	22
PENUTUP	22
4.1. Kesimpulan.....	22
4.2. Rekomendasi.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas

penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang

mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 110 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1–4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks

Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1–4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1–4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2**Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Sarjana (S1).

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

No.	Klarifikasi	Frekuensi	Persentase
1.	SD	0	0,00%
2.	SLTP	1	0,91%
3.	SLTA	20	18,18%
4.	DIPLOMA	30	27,27%
5.	S1	52	47,27%

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 60,909090909 % responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus memiliki pekerjaan sebagai Karyawan Swasta/Advokat.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
1.	PNS	5	4,55%
2.	POLRI	10	9,09%
3.	SWASTA/ADVOKAT	67	60,91%
4.	WIRUSAHA	0	0,00%
5.	MAHASISWA	23	20,91%
6.	LAINNYA	5	4,55%

3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun ke atas, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 6.
Usia responden

No.	Klasifikasi	Frekuensi	Prosentase
1.	18 tahun s/d 28 tahun	23	20,91%
2.	29 tahun s/d 39 tahun	43	39,09%
3.	40 tahun s/d 49 tahun	39	35,45%
4.	Diatas 50 tahun	5	4,55%

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator


3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator manipulasi peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,79. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus selalu sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tabel 9.
Indikator Manipulasi Peraturan

	Frekuensi	Persentase
Selalu Sesuai Proseduur	95	86,36%
Sering Sesuai Prosedur	9	8,18%
Jarang Sesuai Prosedur	4	3,64%
Tidak Sesuai Prosedur	2	1,82%
Total	110	

Grafik Indikator Manipulasi Peraturan



Dari Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan persentase sebesar 95%.

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,41. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus bersih dari penyalahgunaan jabatan, dimana responden dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah dan petugas selalu melayani tanpa meminta imbalan;

Tabel 10.

Indikator Penyalahgunaan Jabatan

	Frekuensi	Persentase
Melayani tanpa imbalan	83	75,45%
Melayani jarang meminta imbalan	7	6,36%
Melayani sering meminta imbalan	2	1,82%
Melayani selalu meminta imbalan	18	16,36%
Total	110	

Grafik Indikator Penyalahgunaan Jabatan



Dari Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa Petugas yang pelayanan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus melayani tanpa meminta imbalan dengan persentase sebesar 75,45 %.

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,94. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus Responden tidak pernah menghubungi atau dihubungi oleh karyawan pengadilan untuk membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara.

Tabel 11.

Indikator Menjual Pengaruh

	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	105	95,45%
Jarang	3	2,73%
Sering	2	1,82%
Selalu	0	0,00%
Total	110	

Grafik Indikator Menjual Pengaruh



Dari Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak pernah dihubungi oleh karyawan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan persentase sebesar 95,45 %.

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responde pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,25. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus selalu mudah dalam melakukan transaksi biaya perkara dan lain-lain.

Tabel 12.

Indokator Transaksi Biaya

	Frekuensi	Persentase
Selalu	75	68,18%
Sering	9	8,18%
Jarang	4	3,64%
Tidak Pernah	22	20,00%
Total	110	

Grafik Indikator Transaksi Biaya



Dari Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus dengan pesentase sebesar 68,18 %.

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,28. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus selalu menarik pembayaran sesuai tarif resmi tidak ada biaya tambahan.

Tabel 14.

Indikator Tambahan Biaya

	Frekuensi	Persentase
Selalu	22	20,00%
Sering	3	2,73%
Jarang	7	6,36%
Tidak	78	70,91%
Total	110	

Grafik Indikator Tambahan Biaya



Dari Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan selalu membayar sesuai tarif tanpa ada tambahan biaya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus dengan persentase sebesar 70,91 %.

3.2.6. Indikator Hadiah


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,50. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus tidak menerima hadiah atau tanda terima kasih atas layanan yang diberikan.

Tabel 15.

Indikator Hadiah

	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	91	82,73%
Jarang	1	0,91%
Sering	0	0,00%
Selalu	18	16,36%
Total	110	

Grafik Indikator Hadiah



Dari Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak pernah memberikan tanda terima kasih atas layanan (meskipun tidak diminta) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus dengan persentase sebesar 82,73 %.


3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responde pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3,31. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus selalu memberikan bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

Tabel 16.
Transparansi Biaya

	Frekuensi	Persentase
Selalu	82	74,55%
sering	3	2,73%
Jarang	2	1,82%
Tidak Pernah	23	20,91%
Total	110	

Grafik Indikator Transparansi Biaya



Dari Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses melakukan pembayaran di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus dengan persentase sebesar 74,55 %.

3.2.8. Indikator Percaloan


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,94. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17.

Indikator percaloan

	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	105	95,45%
Jarang	3	2,73%
Sering	2	1,82%
Selalu	0	0,00%
Total	110	

Grafik Indikator Percaloan



Dari Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak ada pratek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus dengan persentase sebesar 95,45 %.

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,87. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 18.

Indikator Perbuatan Curang

	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	98	89,09%
Jarang	10	9,09%
Sering	2	1,82%
Selalu	0	0,00%
Total	110	

Grafik Indikator Perbuatan Curang



Dari Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak ada atau tidak pernah melihat dan atau mendengar praktek KKN/perbuatan curang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus dengan persentase sebesar 89,09%.

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus bersih dari Transaksi Rahasia.

Tabel 18.

Indikator Transaksi Rahasia

	Frekuensi	Persentase
Tidak Pernah	106	96,36%
Jarang	2	1,82%
Sering	2	1,82%
Selalu	0	0,00%
Total	110	

Grafik Indikator Transaksi Rahasia



Dari Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan tidak ada atau tidak pernah melakukan tranaksi rahasia di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus (96,36 %).

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari nilai indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus sebesar 3,62.

Tabel 19.

Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-Rata	NRR Tertimbang
1	Manipulasi Peraturan	417	0.38
2	Penyalahgunaan Jabatan	375	0.34
3	Menjual Pengaruh	433	0.39
4	Transaksi Biaya	357	0.32
5	Biaya Tambahan	361	0.33
6	Hadiah	385	0.35
7	Transparasi Biaya	364	0.33
8	Percaloan	433	0.39
9	Perbuatan Curang	426	0.39
10	Transaksi Rahasia	434	0.39
IPK			3.62

**Grafik Indeks Persepsi Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus**



Berdasarkan Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,62 masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI.

**Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Jakarta Barat Kelas 1A Khusus.**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus memiliki Indeks Nilai Persepsi Korupsi 3.62 **atau** masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI.

Indeks nilai persepsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,97.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,41.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,94.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,25.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,28.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,50.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,31.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,94.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,87.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,95.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus Tahun 2018 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 – 4,00 atau masuk pada persepsi BERSIH DARI KORUPSI Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator 3,25 memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Responden	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	Keterangan
94	4	1	4	1	1	1	1	4	4	4	
95	4	1	4	1	1	1	1	4	4	4	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
101	2	3	4	2	2	4	2	3	3	3	
102	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	
103	2	4	2	1	4	4	1	4	3	4	
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
106	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
107	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
108	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
110	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
N.Rata-rata	417	375	433	357	361	385	364	433	426	434	
	3,79	3,41	3,94	3,25	3,28	3,50	3,31	3,94	3,87	3,95	
NRR	0,38	0,34	0,39	0,32	0,33	0,35	0,33	0,39	0,39	0,39	
Tertimbang											1
											3,62
											10
											0,1

Keterangan :

Q1 - Q10

: Unsur-unsur Pertanyaan

NRR : Nilai Rata-rata

IPK : Indeks Persepsi Korupsi

***)** : Jumlah NRR IPK Tertimbang

NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

IPK : 3.62

Jumlah Responden Bobot

Unsur Pertanyaan Bobot NRR Tertimbang

NILAI INDEKS

Kuesioner/

Total Unsur Yang Terisi

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
1,76-2,50	43,76-62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Bersih dari korupsi

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	417
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	375
Q 3	Menjual Pengaruh	433
Q 4	Transaksi Biaya	357
Q 5	Biaya Tambahan	361
Q 6	Hadiah	385
Q 7	Transparansi Biaya	364
Q 8	Percaloan	433
Q 9	Perbuatan Curang	426
Q 10	Transaksi Rahasia	434
		3.985

KUESIONER :

Pernyataan		Kolom Penilaian				Keterangan
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		1	2	3	4	
Eksternal						
1.	Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu (Manipulasi Peraturan)	1	2	3	4	
2.	Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4	
3.	Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan sesuatu (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4	
4.	Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan mudah diakses/diperoleh. (Transaksi Biaya)	1	2	3	4	
5.	Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan di luar ketentuan (Biaya Tambahan)	1	2	3	4	
6.	Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima (Hadiah)	1	2	3	4	
7.	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan (Transparasi Biaya)	1	2	3	4	
8.	Tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan (Percaloan)	1	2	3	4	
9.	Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan (Perbuatan Curang)	1	2	3	4	
10.	Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan atau di luar prosedur (Transaksi Rahasia)	1	2	3	4	